



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural, dan Lembaga Pemerintah Lainnya.
5. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Kota Pagar Alam.
6. Walidata adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
7. Produsen Data adalah unit pada instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Satu Data Indonesia Tingkat Kota adalah Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.

10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
12. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini untuk digunakan bersama.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
19. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kota dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kota bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Kota harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;

- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan

sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.

Pasal 6

- (1) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kewenangan Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
 - (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
 - (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- L

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (3) Ketentuan mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kewenangan Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema /komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data tingkat pusat.
- (3) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Penyelenggaran Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota merupakan bagian dari Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kota dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat kota;
- b. Walidata tingkat kota;
- c. Walidata pendukung kota;
- d. Produsen Data tingkat kota.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Kota

Pasal 13

- (1) Pembina Data tingkat kota mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

L

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat kota, Pembina Data Statistik tingkat kota yaitu Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat kota, Pembina Data Geospasial tingkat kota yaitu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga

Walidata Tingkat Kota dan Walidata Pendukung Kota

Pasal 14

- (1) Walidata tingkat kota mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Potral Satu Daerah Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat kota dalam membina Produsen Data tingkat kota.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas walidata tingkat kota.
- (3) Walidata tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
- (4) Walidata tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung kota yang berkedudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan Walikota.

Bagian Keempat
Produsen Data Tingkat Kota

Pasal 15

Produsen Data tingkat kota mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kota mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata tingkat kota.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota

Pasal 16

- (1) Pembina Data tingkat kota, Walidata tingkat kota, dan Walidata pendukung kota berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat kota.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat kota merupakan bagian dari Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat kota dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat kota terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat kota;
 - b. Walidata tingkat kota; dan
 - c. Walidata pendukung kota.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen data tingkat kota dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat kota berkomunikasi dan berkoordinasi di Forum Satu data Indonesia tingkat daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan

L

terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

- (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat kota mengikuti pertemuan koordinasi Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat kota meminta arahan Walikota.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat kota dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu data Indonesia tingkat kota
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kota mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat kota; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat kota.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kota bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

4

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas :

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh Instansi Pusat.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.

4

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. Usulan Walidata tingkat pusat dan
 - b. Arahan dari Dewan Pengarah;
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;

- e. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
 - (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 23

- (1) Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kota melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data tingkat kota melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat kota disertai dengan Metadata.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat kota disampaikan kepada Walidata tingkat kota.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat kota.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Media Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 29

- (1) Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat kota dan Walidata tingkat kota dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- (5) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata tingkat kota untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah;
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat kota diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat kota.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat kota belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat kota mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat kota.
- (3) Produsen Data tingkat kota memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data.

dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di Luar Instansi Daerah.

Pasal 30

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat kota harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 31

- (1) Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses bagi pengguna data selain Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 32

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Instansi Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 21 September 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 35